

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG MUSYAWARAH

M Ali Rusdi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Pare-Pare

Email: alirusdibedong@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan sosial, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun bangsa, musyawarah mutlak diperlukan. Dalam proses musyawarah itu berlangsung dialog dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Musyawarah dalam al-Qur'an hanya diungkapkan dalam tiga bentuk kosakata, yakni *syura*, *syawir* dan *tasyawur* yang intinya adalah perkumpulan manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya kemudian diambil pendapat yang terbaik untuk disepakati bersama, sebagaimana mengeluarkan madu dari sarang lebah untuk menghasilkan madu yang manis dengan tujuan membangun kehidupan sosial yang tenang, damai, dan dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan.

Kata Kunci: *Musyawarah-al-Qur'an-Islam-Keputusan.*

I. PENDAHULUAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa petunjuk al-Qur'an yang rinci lebih banyak tertuju terhadap persoalan-persoalan yang tidak terjangkau nalar serta tak mengalami perkembangan atau perubahan. Dari sini dipahami kenapa uraian al-Qur'an mengenai metafisika, seperti surga dan neraka, amat rinci karena ini merupakan soal yang tidak terjangkau nalar. Demikian juga soal mahram (yang terlarang dikawini), karena ia tidak mengalami perkembangan. Seorang anak, selama jiwanya normal, tidak mungkin memiliki birahi terhadap orang tuanya, saudara, atau keluarga dekat tertentu, demikian seterusnya.

Adapun persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, al-Qur'an menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia.

Dalam kehidupan sosial, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun bangsa, musyawarah mutlak diperlukan. Dalam proses musyawarah itu berlangsung dialog dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak untuk menegakkan nilai-nilai Islam.

Musyawarah memiliki posisi mendalam dalam kehidupan masyarakat Islam. Bukan sekadar sistem politik pemerintahan, tapi juga merupakan karakter dasar seluruh masyarakat. Seluruh persoalan didasarkan atas musyawarah, lalu dari masyarakat, prinsip ini merembes ke pemerintahan.

Dalam Islam, musyawarah telah menjadi wacana yang sangat menarik. Hal itu terjadi karena istilah ini disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga musyawarah secara tekstual merupakan fakta wahyu yang tersurat dan bisa menjadi ajaran normatif dalam Islam. Bahkan menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia, yang dalam setiap detik perkembangan umat manusia, musyawarah senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di tengah perkembangan kehidupan umat manusia.

Musyawarah yang diajarkan oleh al-Qur'an bisa dianggap sebagai tawaran konsep utuh yang selalu relevan dengan setiap perkembangan politik umat manusia. Bagaimanapun bentuk konsep politik yang terjadi, musyawarah tetap memiliki relevansi yang tidak terbantahkan, karena musyawarah merupakan ajaran yang bersumber langsung dari Tuhan.

Rasulullah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan para sahabatnya, bahkan Rasulullah adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Rasulullah bermusyawarah dengan mereka di perang badar, perang uhud, perang khandak dan lainnya. Terkadang Rasulullah mengalah dan mengambil pendapat mereka untuk membiasakan mereka bermusyawarah dan berani menyampaikan pendapat dengan bebas sebagaimana di perang uhud. Di Hudaibiyah Rasulullah bermusyawarah dengan Ummu Salamah ketika para sahabatnya enggan bertahallul dari ihram.

Rasulullah telah merumuskan musyawarah dalam masyarakat muslim dengan perkataan dan perbuatan, dan para sahabat dan tabiin para pendahulu umat Islam mengikuti petunjuk beliau, sehingga musyawarah sudah menjadi salah satu ciri khas dalam masyarakat muslim dalam setiap masa dan tempat.

BAB II: PEMBAHASAN

A. Pengertian Musyawarah

Pengertian musyawarah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas

penyelesaian suatu masalah.¹ Asal kata musyawarah berasal dari kata **شاور** (ش-و-ر) yang pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.² Sedangkan kata **مشاورة** yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja **شاور-شاور** berarti meminta pendapat,³ meminta nasihat atau petunjuk.⁴ Sedangkan al-Mahally mengartikan mengeluarkan pendapat.⁵

Kata musyawarah tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni *musyawarah*. Ia adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja **شاور-شاور-شاور** yang terdiri dari atas tiga huruf, *sin*, *waw* dan *ra'*. Struktur akar kata tersebut memiliki makna pokok yaitu **مخرج العسل من خلية النحل** (mengeluarkan madu dari sarang lebah). Makna ini, kemudian berkembang, sesuai dengan pola *tashrif*-nya, misalnya; *syawir* (meminta pendapat), *musyasyir* (meminta pandangan orang lain), *isyarah* (isyarat atau tanda), *al-masyurah* (nasehat atau saran), *tasyawur* (perundingan).⁷ Kata *syawir* yang pertama disebutkan pengertiannya merujuk pada ungkapan **شاورت فلانا في الامر**⁸ (aku meminta pendapat sifulan mengenai suatu urusan). Sedangkan kata *al-Masyurah* dan *al-tasyawur* yang keduanya terakhir disebutkan, memiliki makna yang lebih luas, yakni: **المشورة والتشاور: استخراج الراي بمراجعة البعض إلى البعض**.⁹ (menyimpulkan pendapat-pendapat berdasarkan pandangan antar kelompok).

Sedangkan al-Alusi menulis dalam kitabnya, bahwa *al-Raghib* berkata, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1996), h. 772.

²Ibnu Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Jilid IV (Bairut: Dar S{adir, t.th.), h. 434.

³Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid I (Riyadh: Dar al-Da'wah, t.th.), h. 499.

⁴Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1998), h. 407.

⁵Al-Mahilli dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), h. 88.

⁶Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz. III (Mesir: Mushtafa al-Bab al-HalAbi wa al-Syarikah, 1972), h. 226.

⁷Muhammad Isma'il Ibrahim, *Mu'jam al-alfazh wa A'lam al-Qur'aniyat*, Juz. I (al-Qahirat: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1979), h. 501. Sebagian kata-kata tersebut di atas, disadur dari Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), h. 207.

⁸Ibn Faris ibn Zakariya, *loc.cit.*

⁹Muhammad al-Ragib al-Ashfahani, *Mufradat Alfazh al-Qur'an al-Karim*, ditahqiq oleh Shafwan 'Adnan Dawudi (Cet. I: Beirut : Dar al-Syamiyah, 1992), h. 470.

yang disepakati.¹⁰

Dengan demikian musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama.

Secara istilah, Ibn al-'Arabi berkata, sebagian ulama berpendapat bahwa musyawarah adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya.¹¹

Musyawarah pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya, yaitu mengeluarkan madu. Oleh karena itu unsur-unsur musyawarah yang harus dipenuhi adalah; a) *al-Haq*; yang dimusyawarahkan adalah kebenaran, b) *Al'Adlu*; dalam musyawarah mengandung nilai keadilan, c) *Al-Hikmah*; dalam musyawarah dilakukan dengan bijaksana.

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, dapat didefinisikan *syura* sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan.

Berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di manapun ia ditemukan, atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Kata musyawarah juga umum diartikan dengan perundingan atau tukar pikiran. Perundingan itu juga disebut musyawarah, karena masing-masing orang yang berunding dimintai atau diharapkan mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang dibicarakan dalam perundingan itu.

¹⁰Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani*, Jilid XXV (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), h. 46.

¹¹Muhammad bin 'Abdullah Abu Bakr bin 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 298.

B. Konsep Musyawarah dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, kata **شُور** dengan segala perubahannya berulang 4 kali, yaitu **شَاوِر**,¹² **تَشَاوُر**,¹³ **شَاوِر**,¹⁴ dan **شُورِي**.¹⁵ Sedangkan kata yang menunjukkan tentang musyawarah ada 3 (tiga): tiga ayat al-Qur'an di dalamnya terdapat term yang akar katanya menunjukkan makna musyawarah, yakni; QS al-Baqarah/2: 233 yang di dalamnya terdapat term *tasyawur*; QS Ali 'Imran/3: 159 yang di dalamnya terdapat term *syawir*, dan QS al-Syura/42:38 yang di dalamnya, terdapat term *Syura*.¹⁶ QS al-Baqarah/2: 233 dan QS Ali Imran/3: 159, turun pada periode Madinah. Sedangkan QS al-Syurah/42: 38, turun pada periode Makkah.¹⁷ Ketiga ayat tersebut berdasarkan kronologi turunnya sebagai berikut:

1. QS al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تَضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

¹²Q.S. Maryam/19: 29.

¹³Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

¹⁴Q.S. Ali Imran/3: 159.

¹⁵Q.S. Al-Syura/42: 38.

¹⁶Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h. 496.

¹⁷Mengenai himpunan surah-surah dan ayat-ayat periode Makkah dan periode Madani, dapat dilihat di: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Masyurat al-Ashr al-Hadi, 1973), h. 54-56.

Terjemahnya:

Para Ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan pewarispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bartakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat. Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁸

2. QS Ali Imran/3: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, ma'afkanlah mereka, mohon ampunkanlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁹

¹⁸Ibid., h. 57.

¹⁹Ibid., h.103.

3. QS al-Syura/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ.

Terjemahnya:

Dan bagi orang-orang yang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dan rezeki yang kami berikan antara mereka.²⁰

C. Asbab al-Nuzul dan Munasabah Ayat

QS al-Syura/42: 38, yang dikutip di atas, sudah turun dalam periode Makkah. Dalam hal ini, Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa permusuhan yang sedang memuncak di Makkah, sehingga sebagian sahabat terpaksa harus berhijrah ke Habsyah.²¹ Tidak ditemukan keterangan lebih lanjut mengenai permasalahan apa yang dimaksud oleh Ibn Katsir tersebut, namun dapat diprediksi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima kerasulannya, karena pada tahun itu, Nabi saw. menetapkan Habsyah (Ethiopia) sebagai tempat pengungsian.²²

Masih terkait dengan kronologi turunnya QS al-Syura/42:38 tersebut, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa “ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik”.²³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa turunnya ayat yang menguraikan *syura* pada periode Makkah, menunjukkan adanya perintah untuk bermusyawarah adalah anjuran al-Qur’an dalam segala

²⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li THiba’ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H), h. 789.

²¹Abu al-Fida’ Muhammad Isma’il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Karim*, Juz. IV (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 117.

²²Uraian lebih lanjut mengenai latar belakang hijrahnya sebagian sahabat ke Habsyah, Lihat: Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. II; Jakarta: LSIK, 1994), h. 22.

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Juz. XII (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 512.

waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah swt. di dalamnya. Ini berarti bahwa Nabi saw. dan para sahabatnya seringkali melakukan musyawarah, jauh sebelum melakukan hijrah ke Madinah.

Di Makkah (sebelum periode Madinah), memang telah ada lembaga musyawarah, misalnya yang diselenggarakan di rumah Qushay ibn Kilab, yang disebut *Dar al-Nadwah*, beragotakan para pemuka kabilah yang disebut *Mala'*. Kegiatan *tasyawur* ini biasa juga dilakukan di antara orang-orang kaya dan yang dipandang cendekia atau bijak.²⁴ Dari keterangan ini, diperoleh informasi yang akurat bahwa al-Qur'an telah melegitimasi permusyawaratan sejak awal kedatangan Islam.

Ayat sebelumnya, yakni ayat 37 dalam surah yang sama, Allah swt. menjelaskan tentang perilaku baik orang-orang yang sering yang memberi maaf.²⁵ Lalu pada ayat ke-38 ini, Allah swt. menjelaskan tentang perilaku baik orang-orang yang memenuhi seruan-Nya, yakni mereka yang melaksanakan salat dan segala urusan mereka dimusyawarahkan. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat 39 Allah swt. menjelaskan orang-orang diperlakukan tentang pahala orang yang selalu memberi maaf.²⁶ Dengan mencermati kandungan QS al-Syura tersebut, khususnya *munasabah al-ayat* antara ayat 37 sampai dengan ayat 40, maka dapat dirumuskan bahwa masalah musyawarah memiliki keterkaitan dengan masalah pemaafan.

Fakta di lapangan membuktikan dalam forum musyawarah seringkali muncul sifat-sifat egoistis, dan mereka yang terlibat dalam musyawarah tersebut, saling mempertahankan pendapatnya, sehingga muncul ketegangan di antara mereka. Dalam keadaan seperti ini, maka diperlukan sikap lapang dada dan kepada mereka diharapkan untuk menjauhi sikap marah sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 37. Sikap marah tersebut akan hilang bilamana mereka saling memaafkan, dan sikap saling memaafkan adalah sesuatu yang terpuji bahkan pada ayat 40 dijelaskan bahwa Allah swt. memberi pahala kepada orang-orang yang selalu memaafkan sesamanya.

²⁴M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 445.

²⁵Bunyi ayat Q.S. al-Syura/42: 37 adalah: *وإذا ما غضبوا هم يغفرون*(....dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf).

²⁶Bunyi ayat Q.S. Al-Syura/42: 40 adalah: *.... فمن عفا وأصلح فأجره على الله* (...maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah.).

Ayat 139 sampai ayat 165 dalam QS Ali 'Imran, berbicara tentang perang Uhud. Karena itu, Ibn Katsir menjelaskan bahwa sebab-sebab turunnya QS Ali 'Imran/3: 159, secara khusus berkaitan dengan perang Uhud.²⁷ Ayat ini, ditambahkan oleh al-Wahidi berdasarkan riwayat dari al-Kalabi, ia berkata bahwa ayat tersebut turun ketika para tentara Islam berlomba-lomba menuntut rampasan perang.²⁸ Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi saw. berkali-kali mengutus pasukan ke medan jihad. Pada suatu waktu, ada pasukan yang kembali dan di antaranya ada yang mengambil *ghanimah* sebelum dibagikan menurut haknya, maka turunlah ayat tersebut sebagai larangan mengambil rampasan perang sebelum dibagikan oleh *al-amir* (pimpinan).²⁹

Berdasar pada *sabab al-nuzul* ayat tersebut di atas, maka dipahami ketika terjadi perang Uhud, Nabi saw. kecewa atas tindakan tidak disiplin sebagian sahabat dalam pertempuran yang mengakibatkan kekalahan di pihak Nabi. Melalui QS Ali 'Imran/3:159 Allah swt. mengingatkan Nabi saw. bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin umat, harus bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan kekeliruan mereka dan bermusyawarah dengan mereka.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemah-lembutan Nabi saw., dalam bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, dan menerima usul mayoritas mereka, walau nabi saw. sendiri kurang bekenan. Nabi saw. tidak memaki dan tidak

²⁷Ibn Katsir, *op.cit.*, Juz. I, h. 420. Perang Uhud adalah pertempuran antar pasukan Nabi saw. melawan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang ini terjadi pada siang hari Sabtu 7 Zulqad'ah 3 H., dan pasukan Nabi saw. mengalami kekalahan. Sekitar 80 pasukan Nabi saw., menjadi korban, bahkan muncul kabar di masyarakat saat itu bahwa Nabi saw. terbunuh dalam peperangan tersebut. Kekalahan yang dialaminya disebabkan kelengahan para sahabat yang disertai tugas mengamankan tempat-tempat strategis, dan mereka begitu tertarik untuk menguasai harta rampasan perang. Uraian lebih lanjut mengenai perang uhud, lihat Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Juz. I (Mesir: Maktabah al-Nahdhah, 1964), h. 45-46. Lihat juga Badri yatim, *op.cit.* , h.28-29.

²⁸Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul* (Jakarta: Dinamika Utama, t.th.), h. 84.

²⁹Jalal al-Din al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* diterjemahkan oleh Qomaruddin Shaleh, *et al* dengan judul *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Cet. II; Bandung: CV. Diponegoro, 1975), h. 198.

mempersalahkan sahabat yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegur mereka dengan halus.³⁰ Inilah perangai yang dicontohkan oleh Nabi saw., berlemah lembut dan tidak berhati kasar, selalu memaafkan sahabatnya dan bersedia mendengar serta menerima saran dari sahabat yang ikut bermusyawarah.

Mencermati *sabab al-nuzul* dan intisari QS Ali 'Imran/3: 159 tersebut, kelihatan bahwa ayat ini masih memiliki *munasabah* yang erat dengan QS al-Syura/42:38 yang telah diuraikan dalam bermusyawarah, yakni sikap pemaaf dan menghindari sikap kasar. Terkait dengan ini, Mahmud Hijazi menyatakan bahwa *munasabah* ayat yang diperoleh dalam QS Ali 'Imran/3: 159 pada aspek nikmat-nikmat dan keutamaan dari Allah swt. dan rahmat-Nya, sehingga pada diri Nabi selalu tampil dengan sikap memaafkan, dan menyepakati hal-hal yang baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.³¹

Sikap perangai Nabi saw. harus dicontoh oleh umatnya, terutama ketika mereka bermusyawarah dalam upaya mengatasi persoalan yang mereka hadapi, baik persoalan tersebut menyangkut masalah pemerintahan dalam skop yang luas, maupun masalah rumah tangga dalam skop yang lebih kecil seperti yang ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 233. Berbagai literatur tafsir dan ilmu tafsir, serta kitab-kitab yang membicarakan tentang *sabab al-nuzul*, penulis belum menemukan keterangan tentang latar belakang turunnya QS al-Baqarah/2: 233 tersebut, namun dapat dipastikan bahwa ayat ini, turun pada periode Madinah. Dalam hal ini, berdasar pada pernyataan Manna' al-Qaththan bahwa semua ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah adalah *madani*.³² Antara lain muatan pokok ayat ini adalah memberi petunjuk agar persoalan-persoalan kerumahtanggaan dimusyawarahkan. Dengan demikian, ayat ini masih memiliki *munasabah* yang erat dengan ayat-ayat tentang musyawarah yang telah diuraikan sebelumnya.

Mahmud Hijazi menjelaskan ayat-ayat yang mendahului QS al-Baqarah/2: 233 tersebut berbicara tentang masalah *thalaq*, kemudian ayat 233 ini berbicara tentang masalah penyapihan. Menurutnya, bahwa kedua

³⁰H.M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, *op.cit.*, vol. 2, h. 241-242.

³¹Mahmud Hijazi, *al-Tafsir al-Wadhiih*, Juz. I (Cet. X; Beirut: Dar al-Jil, 1993), h. 301.

³²Manna' al-Qaththan, *op.cit.*, h. 55.

masalah ini terkait (ber-*munasabah*) dengan masalah keluarga.³³ Masih terkait dengan aspek *munasabah*-nya, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa QS al-Baqarah/2: 233 masih merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang pasangan suami isteri, maka pembicaraan pada ayat ini adalah tentang anak yang lahir dari hubungan suami isteri itu. Di sisi lain, masih berbicara tentang wanita-wanita yang dicerai, yakni mereka yang memiliki bayi.³⁴ Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepad para ibu agar menyusui anak-anaknya, dan persoalan rumahtangganya dimusyawarahkan antara suami isteri.

D. Analisis Penjelasan Ayat-ayat Musyawarah

1. Ruang Lingkup Musyawarah

Musyawarah merupakan persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, oleh karenanya al-Qur'an menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia.

Persoalan yang perlu dimusyawarahkan ada dua pendapat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qadhi, yaitu: Pendapat pertama: yang dimusyawarahkan adalah urusan dunia, dan pendapat kedua: yang dimusyawarahkan adalah urusan dunia dan akhirat (keagamaan) dan yang ini adalah lebih kuat dari pada yang pertama.³⁵

Menurut hemat penulis pendapat yang kedua lebih baik dari pendapat pertama. Namun demikian tidak semua persoalan dalam urusan agama dimusyawarahkan. Persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah secara *qath'i*, baik langsung maupun melalui Nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya secara pasti dalam urusan agama.

Ruang lingkup musyawarah dapat dilihat dalam QS al-Syura/42: 38, dan secara global, ayat tersebut mengandung konteks pembicaraan mengenai cirri-ciri orang beriman, yakni;

³³Mahmud Hijazi, *op. cit.*, h. 150.

³⁴M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 503.

³⁵Muhammad al-Jauzi, *Zad al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir*, Jilid I (Bairut: al-Maktab al-Islami, t.th.), h. 489.

- a. Taat dan patuh kepada Allah (والذين استجابوا لربهم)
- b. Menunaikan Shalat (وأقاموا الصلاة)
- c. Menghidupkan musyawarah (وأمرهم شورى بينهم) dan
- d. Berjiwa dermawan (ومما رزقناهم ينفقون)

Kata *وأمرهم* (urusan mereka) dalam ayat ini, menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka, serta yang berada dalam wewenang mereka. Ini berarti yang dimusyawarahkan adalah persoalan yang khusus berkaitan dengan masyarakat sebagai satu unit. Mengenai kata-kata *شورى بينهم* (musyawarah antara mereka) terkandung konotasi berasal dari suatu pihak tertentu. Tetapi rangkaian kalimatnya itu mengisyaratkan makna “saling bermusyawarah di antara mereka”.³⁶ Dengan demikian, ayat ini mengandung interpretasi tentang lapangan musyawarah dan pentingnya lambaga *syura*. Dikatakan demikian, karena M. Quraish Shihab mengidentikkan term *syura* dalam ayat ini dengan demokrasi.³⁷ Untuk mewujudkan kehidupan ber-demokrasi, maka lapangan bermusyawarah harus terbuka secara bebas, dan lambaga *syura* harus menganut sistem demokrasi sebagai antitesa dari pola-pola diktator dan egoisme.

Jadi, musyawarah yang merupakan ciri khas demokrasi yang ditawarkan dalam Islam mempunyai dasar yang kuat. Para Mufasir memahaminya sebagai ajaran bermusyawarah untuk kepentingan pemerintahan dan negara. Di samping itu, ditemukan riwayat bahwa Nabi saw. dalam bermusyawarah melibatkan banyak orang. Riwayat tersebut bersumber dari Abu Hurairah sebagaimana yang terdapat dalam *Sunan al-Turmudzi* yakni:

ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحاب من رسول الله.³⁸

Artinya:

Tidak pernahkan aku melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah bersama sahabat-sahabat dari pada Rasulullah.

Riwayat di atas mengindikasikan bahwa Nabi saw. dalam bermusyawarah senantiasa melibatkan banyak orang, ini berarti bahwa

³⁶Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Qur'an al-Karim wa bi Hamisyih Tafsir al-Jalalain Muzayla bi Asbab al-Nuzul li al-Suyuthi* (Cet. II; Damsiq: Dar al-Jayl, 1995), h. 159.

³⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, *op.cit.*, h. 142.

³⁸Abu al-'Ala Muhammad 'Abd al-RaHman al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadz bi Syarh Jami' al-Turmuzhi*, Juz. V (Madinah: Maktabah al-Ma'rifah. 1964), h. 375.

musyawarah yang dicontohkan oleh Nabi saw. merupakan ciri khas demokrasi, karena di dalamnya banyak hal yang berpartisipasi.

Jika kembali diperhatikan ayat dan hadis yang telah dikutip di atas, ternyata tidak ditemukan petunjuk khusus mengenai sistem dan teknik pelaksanaan musyawarah itu sendiri. Paling tidak, yang dapat disimpulkan dari teks-teks al-Qur'an hanyalah keterlibatan masyarakat di dalam urusan yang berkaitan dengan mereka. Perincian keterlibatan, pola dan caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat, karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain.

Sikap al-Qur'an seperti ini memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem *syura*-nya dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya. Oleh karena itu, sistem dan teknik musyawarah diserahkan kepada umat.

Hal tersebut dapat dibuktikan pada pemilihan khalifah pengganti Rasulullah saw. Abu Bakar menggunakan sistem pemilihan terbatas yang dilakukan oleh sekelompok muhajirin dan anshar yang hadir di gedung Bani Sa'adah. 'Umar ibn al-Khaththab dengan sistem penunjukkan dari khalifah Abu Bakar. 'Utsman ibn 'Affan dengan mekanisme musyawarah terbatas dari 6 tokoh. 'Ali ibn Abi Thalib dengan mekanisme bait dari pamannya al-'Abbas yang kemudian disetujui oleh hadirin.³⁹

Lembaga musyawarah itu sendiri memang telah ada pada zaman Nabi saw., tetapi bentuknya sangat sederhana. Lembaga *syura* pada zaman Nabi saw. berbeda dengan zaman kini. Ketika Nabi saw. masih hidup, ia tidak dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin melainkan Allah swt. yang memilihnya.

Masa kini, lembaga *syura* itu sebagai parlemen yang dipilih oleh rakyat, sehingga perlu ada pemilihan umum. Demikian pula, *ahl al-syura* bukanlah sembarang orang, asal dipilih oleh rakyat, melainkan terdiri dari mereka yang memiliki kualifikasi tertentu. Karena itu, esensi lembaga *syura* adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijakan politik.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa musyawarah amat penting dalam kehidupan bersama dan hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an

³⁹Hazim 'Abd al-Muta'ali al-Sa'idi, *al-Nazhariyyah al-Islamiyah fi al-Daulah* (al-Qahirah: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1397 H/1977 M), h. 303-304.

pada awal kedatangan Islam. Agar musyawarah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan lembaga *syura* sebagai tempat bermusyawarah. Dengan adanya lembaga *syura* ini, sangat memungkinkan terwujudnya demokrasi.

Inilah di antara yang membedakan antara Musyawarah dalam Islam dengan demokrasi sekuler. Dalam demokrasi sekular persoalan apa pun dapat dibahas dan diputuskan. Tetapi musyawarah yang diajarkan Islam, tidak dibenarkan untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang telah ada ketetapanannya dari Tuhan secara tegas dan pasti, dan tidak pula dibenarkan menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi.

Diriwayatkan dari 'Amru bin Dinar, beliau berkata, bahwa Ibnu Abbas membaca,

وشاورهم في (بعض) الأمر . (آل عمران : 159)⁴⁰

Artinya:

Bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam sebagian urusan

Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan dalam Hadis Thabrani,

قال علي: يا رسول الله أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم

يخصص فيه بينة منك ؟ قال : تجعلونه شورى بين العابدین من المؤمنین

ولا تقضونه برأي خاصة.⁴¹

Artinya:

Ali berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika tanpa suatu persoalan pada kami yang belum ada dalam al-Qur'an dan tidak ada keterangan jelas di dalamnya?" Rasulullah bersabda, 'Kalian mengadakan musyawarah dalam persoalan dengan hamba-hamba mu'min dan jangan memutuskan pendapat sendiri.'

Adapun metode pengambilan keputusan dalam musyawarah

⁴⁰Al-Bani, *Shahih al-Adab al-Mufrad li al-Imam al-Bukhari*, Jilid I (Bairut: Dar al-SHiddiq, 1421 H), h. 116.

⁴¹Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jilid XI (Mushal: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), h. 371.

adalah:

Pertama, dalam masalah hukum agama yang tidak *qath'i* (pasti) , maka yang menentukan keputusan dalam hal ini adalah faktor kekuatan dalil; bergantung pada yang paling baik (*ahsan*). Allah berfirman:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ
أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.⁴²

Mendengarkan segala sesuatu, namun yang diikuti adalah yang terbaik.

Kedua, dalam perkara yang menjelaskan pelaksanaan suatu aktivitas. Dalam masalah ini, keputusan dikembalikan pada pendapat mayoritas atau dapat dilakukan dengan cara *voting*. Hal ini sesuai dengan praktik Rasulullah dalam musyawarah saat perang Uhud. *Voting* memang bukan jalan satu-satunya dalam musyawarah. Boleh dibilang *voting* itu hanya jalan keluar (terakhir) dari sebuah *deadlock* musyawarah. Sebelum *voting* diambil, seharusnya ada *brainstorming*. Dari sana akan dibahas dan diperhitungkan secara eksak faktor keuntungan dan kerugiannya. Tentu dengan mengaitkan dengan semua faktor yang ada.

2. Sikap dalam Musyawarah

Sesungguhnya musyawarah adalah di antara bentuk ibadah-ibadah untuk mendekati pada Allah.⁴³ Oleh karena itu, agar musyawarah mendapatkan suatu keputusan yang baik dan diridhai Allah, hendaknya anggota musyawarah memiliki sikap-sikap dalam bermusyawarah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran: 159 di atas, yaitu:

- a. (لَنْتَ لَهُمْ): Lemah lembut, baik dalam sikap, ucapan maupun perbuatan, bukan dengan sikap emosional dan kata-kata yang kasar,

⁴²Q.S. al-Zumar/39: 18, Depag, *al-Qur'an dan Termehanya*, *op.cit.*, h. 748.

⁴³Abdurrahman bin Nashir bin al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 154.

karena hal itu hanya akan menyebabkan orang-orang meninggalkan majelis musyawarah.

- b. (فَاعْفُ عَنْهُمْ): Memberi maaf atas hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh anggota musyawarah sebelumnya. Juga dalam bermusyawarah harus menyiapkan mental pemaaf terhadap orang lain karena bisa jadi dalam proses musyawarah itu akan terjadi hal-hal kurang menyenangkan atas sikap, perkataan atau tindak-tanduk orang lain. Manakala sikap pemaaf ini tidak dimiliki dalam bermusyawarah, hal itu akan berkembang menjadi pertengkaran secara emosional dan berujung pada perpecahan yang melemahnya kekuatan jamaah.
- c. (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ): Memohon ampun pada Allah. Karena dalam bermusyawarah, merupakan suatu kemungkinan berbuat kesalahan yang tidak disadari, baik pada sesama anggota musyawarah ataupun pada Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa *kaffaratul majlis*. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Rasulullah bersabda, "(Doa) penghapus dosa dalam majlis, hendaknya seorang hamba mengucapkan,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. ⁴⁴

Artinya:

Maha Suci Engkau. Ya Allah, aku memuji-Mu yang tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.

Kecuali diampuni dosanya selama dia berada di majlis itu.

- d. (عَزَمْتَ): Membulatkan tekad. Seharusnya dalam suatu musyawarah membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama bukan saling ingin menang sendiri tanpa ada keputusan. Kemudian keputusan-keputusan yang telah diambil harus dipatuhi.
- e. (فَتَوَكَّلْ): Bertawakkal kepada Allah. Setelah bermusyawarah, seharusnya keputusan yang telah diambil diserahkan pada Allah, karena Dialah yang menentukan segala sesuatu. Jika selesai bermusyawarah dan telah membulatkan keputusan, maka bertawakkallah pada Allah. Begitu juga di kemudian hari jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, bertawakkal pada Allah sangat

⁴⁴Ahmad bin Hambal, *Musnad*, *op.cit.*,

diperlukan, bukan malah saling salah-menyalahkan. Yang demikian itu telah dicontohkan Rasulullah se usai perang Uhud yang memperoleh kegagalan, namun tidak saling salah-menyalahkan.⁴⁵

Menurut M.Quraish Shihab, bahwa petunjuk ayat tersebut tetap dapat dipahami berlaku untuk semua orang. Walaupun redaksinya ditujukan kepada Nabi saw. Dalam hal ini Nabi saw. berperan sebagai pemimpin umat yang berkewajiban menyampaikan kandungan ayat kepada seluruh umat, sehingga sejak itulah kandungan-nya telah ditujukan kepada mereka semua.⁴⁶ Mencermati ayat yang dikaji ini, nampak bahwa ayat tersebut masih memiliki kandungan lain, yakni berkenaan dengan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapat dukungan dan partisipasi umat dan tokoh-tokohnya. Sifat-sifat yang dimaksud adalah lemat lembut dan tidak menyakiti hati orang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini, merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa sifat-sifat terpuji yang terinci dalam ayat tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, maka rakyat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya.⁴⁷ Di sisi lain, Ibn Katsir menegaskan bahwa mewujudkan pemerintahan yang demokratis merupakan penghargaan kepada tokoh-tokoh dan pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama.⁴⁸ Bahkan dalam pandangan penulis bahwa pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak persamaan dan hak memperoleh keadilan setiap individu.

Ayat-ayat musyawarah yang dikutip di atas, tidak menetapkan sifat-

⁴⁵Ibn Katsir, *op.cit.*, Juz I, h. 420.

⁴⁶*Ibid.*, h. 475.

⁴⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz. IV (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1970), h.45.

⁴⁸Ibn Katsir, *op.cit.*, Juz I, h. 420.

sifat mereka yang diajak bermusyawarah, tidak juga jumlahnya. Namun demikian, dari hadis dan pandangan ulama, diperoleh informasi tentang sifat-sifat umum yang hendaknya dimiliki oleh orang yang diajak bermusyawarah. Satu dari sekian riwayat menyatakan bahwa Nabi saw. pernah berpesan kepada Imam 'Ali ibn Abi Thalib sebagai berikut:

يَا عَلِيُّ، لَا تُشَاوِرُونَ جَبَانًا فَإِنَّهُ يَضِيقُ عَلَيْكَ الْمَخْرَجَ، وَلَا تُشَاوِرُونَ
الْبَخِيلَ فَإِنَّهُ يُقَصِّرُ بِكَ عَنْ غَايَتِكَ وَلَا تُشَاوِرُونَ حَرِيصًا فَإِنَّهُ يُزِينُ لَكَ
شَرَّهَا. وَاعْلَمْ يَا عَلِيُّ أَنَّ الْجُبْنَ وَالْبُخْلَ وَالْحِرْصَ غَرِيزَةٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُهَا
سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ.

Artinya:

Wahai Ali, jangan bermusyawarah dengan penakut, karena dia mempersempit jalan keluar. Jangan juga dengan yang kikir karena dia menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan berambisi, karena dia akan memperindah untukmu keburukan sesuatu. Ketahuilah wahai Ali, bahwa takut, kikir dan ambisi, merupakan bawaan yang sama, kesemuanya bermuara pada prasangka buruk terhadap Allah.⁴⁹

Imam Ja'far Al-Shadiq juga berpesan;
شَاوِرْ فِي أُمُورِكَ مَنْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ عَقْلٌ وَحِلْمٌ وَتَجْرِبَةٌ وَنُصْحٌ
وَتَقْوَى.

Artinya:

Bermusyawarahlah dalam persoalan-persoalan dengan seseorang yang memiliki lima hal; akal, lapang dada, pengalaman, perhatian, takwa.⁵⁰

Dalam memusyawarahkan persoalan-persoalan masyarakat, praktek yang dilakukan Nabi saw. cukup beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga beliau melibatkan pemuka masyarakat,

⁴⁹Riwayat di atas dikutip dari M.Quraish Shihab, *op.cit.*, h.480.

⁵⁰*Ibid.*

bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.⁵¹ Dapat dipahami bahwa praktek musyawarah seperti ini, sangat patut untuk ditiru dan diikuti.

Bermusyawarah hendaknya memilih dan melihat siapa-siapa yang berhak untuk diikuti dalam bermusyawarah, sehingga keputusan yang diambil menjadi akurat dan bermanfaat.

3. Musyawarah dalam rumah tangga

Hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap individu tersebut, bukan saja harus diperoleh dan diupayakan oleh pemimpin negara, tetapi setiap individu harus pula memperoleh hak-haknya dilingkungan keluarganya, sehingga pemimpin rumah tangga dalam hal ini suami isteri harus mengupayakan penciptaan sistem demokrasi di lingkungan rumahtangganya melalui asas musyawarah, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2:233.

Secara global, QS al-Baqarah/2: 233 mengandung konteks pembicaraan mengenai sikap yang diperintahkan kepada orang tua sebagai pemimpin rumah tangga yakni:

- a. Ibu bertugas menyusui anaknya (والوالدات برضعن أولادهن)
- b. Ayah bertugas mencarikan rezki (وعلى المولود له رزقهن)
- c. Keduanya (Ibu dan Ayah) bermusyawarah (عن تراض منها وتشاور)

Kata *وتشاور* (permusyawaratan) mengandung ajaran bahwa orang tua berkewajiban mengadakan musyawarah dalam rangka mengupayakan kelangsungan hidup anak-anak mereka secara baik.

Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan hanya kedua orangtualah yang berhak menentukan prihal bayi. Adapun jika salah satu pihak yang berbuat sesuatu yang membahayakan bayi, misalnya, Ibunya enggan menyusukan atau Ayah tidak mau lagi mengeluarkan biaya sebelum masa yang telah disepakati habis, maka di sini, peranan ibu sangatlah penting, sebab secara naluriah, seorang ibu akan lebih sayang terhadap bayinya. Di sinilah pentingnya musyawarah bagi kedua orang tua sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, betapapun kecilnya masalah, seperti dalam masalah pendidikan anak, tidak dibenarkan mengambil keputusan secara sepihak tanpa menghiraukan pihak lain.⁵² Selanjutnya Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk al-Qur'an untuk mengadakan musyawarah, mulai dari hal-hal yang terkecil untuk mendidik

⁵¹*Ibid.*, h. 48-481.

⁵²Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.*, Juz I. h. 333.

anak dan sangat dituntut karena faidahnya lebih besar.⁵³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam bermusyawarah mengandung nilai pendidikan, yakni Allah swt. bermaksud menanamkan suatu pola interaksi dengan keluarga yang harmonis yang tercermin dari sikap keduanya dalam mengambil keputusan. Karena itu, kebiasaan bermusyawarah yang dimulai dari keluarga sebagai unit sosial terkecil dari masyarakat akan menjadi landasan bagi terbinanya kebiasaan bermusyawarah dalam unit sosial yang lebih besar dan rumit, yaitu negara.

Kalangan pendukung konsep musyawarah, di dalam menegakkan pandangannya sangat bersandar kepada ayat-ayat al-Qur'an yang telah discbutkan pada awal pembahasan. Jika mengkaji ayat-ayat di atas niscaya akan jelas bahwa konsep musyawarah Islam tergambar dalam dua bentuk:

- a. Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu urusan yang bersifat parsial, di dalam konteks yang sempit dan terbatas, seperti tema penyapihan anak yang masih menyusu, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat, "*Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan...*" Jenis musyawarah ini tidak menjadi bahan pertengkar, sehingga jenis ini hanya internal keluarga yang menyelesaikan.
- b. Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu perkara umum yang menjadi perhatian seluruh kaum Muslimin, Seperti mengumumkan perang terhadap musuh atau memilih khalifah kaum Muslimin.

Masalah tema yang kedua ini kaum Muslimin harus merujuk kepada Rasulullah saw. Karena tidak lah logis sebuah musyawarah terlaksana dengan tidak ada pendapat Rasulullah saw. di dalamnya. Bahkan, termasuk buruk dalam pandangan umum dan pembangkangan menurut syariat jika sebuah musyawarah dilakukan dengan tanpa merujuk kepada Rasulullah saw. atau orang yang menempati kedudukannya, yaitu wali amri. Allah swt. berfirman, "*Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri dari mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).*" (QS. an-Nisa: 83)

Jenis musyawarah ini berdasarkan ayat "*Dan bermusyawarahlah*

⁵³Wahbah ibn Mushthafa al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al'Aqidah wa al-Manhaj*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), h. 366.

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah..." mempunyai tiga rukun:

- a. Adanya orang-orang yang bermusyawarah, sehingga musyawarah terlaksana. Dan ini ditunjukkan oleh kata ganti hum (mereka) di dalam kata "*wa syawirhum*".
- b. Adanya materi dan tema yang dimusyawarahkan, sehingga dengan itu musyawarah terlaksana.
- c. Adanya pemimpin yang mengatur musyawarah, dan putusan terakhir bergantung kepada pandangannya. Ini ditunjukkan oleh kata ganti *ta' mukhatfab* (orang kedua) pada kalimat "*faidza 'azamta fatawakkal 'alallah...*" Tidak diragukan, jika yang menjadi tema adalah urusan umum yang berkaitan dengan seluruh kaum Muslimin maka yang mempunyai hak memutuskan ialah wali amril Muslimin.

Tidak mungkin musyawarah yang sah dalam bentuknya yang islami dapat terlaksana dengan tidak adanya salah satu di antara ketiga rukun di atas. Bisa saja wali amri ada, orang yang bermusyawarah ada, namun tema musyawarah tidak ada, maka di sini musyawarah tidak terselenggara sama sekali. Oleh karena tidak ada permasalahan yang dapat mereka diskusikan dan musyawarahkan. Atau, bisa juga wali amri ada, tema musyawarah ada, namun kumpulan manusia yang akan bermusyawarah tidak ada, maka di sini berubah status dari musyawarah kepada nas atau perintah.

Atau juga, kumpulan manusia yang bermusyawarah ada, tema musyawarah ada, namun wali amri tidak ada, maka di sini musyawarah tidak berlangsung dengan bentuknya yang sah sebagaimana yang telah Allah swt. tetapkan di dalam Kitab-Nya, ketika Dia mewajibkan adanya pengawas atas musyawarah, yang menjadi tempat kembalinya urusan, Ketika masing-masing dari mereka mengeluarkan pandangannya, maka dia (wali amri) harus menjadi rujukan seluruh pandangan.

Musyawarah yang tidak sah ini tidak mungkin bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat seluruh kaum Muslimin. Karena musyawarah ini bertentangan dengan apa yang telah ditekankan oleh ayat bahwa pada akhirnya urusan bergantung kepada wali amri, "*Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah.*"

BAB III: KESIMPULAN

Al-Qur'an menyebutkan term musyawarah dalam tiga bentuk yaitu yakni, *syura*, *syawir* dan *tasyawur*. *Syura* dalam ayat QS al-Syura/42: 38, bercerita tentang lapangan musyawarah, *syawir* bermakna sebagai orang-orang yang diminta bermusyawarah sebagaimana dalam QS Ali 'Imran/3: 159, sedangkan term *tasyawur* menunjukkan makna dalam pentingnya musyawarah dalam setiap persoalan samapai urusan keluarga QS al-Baqarah/2: 233;

Musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya kemudian diambil pendapat yang terbaik untuk disepakati bersama, sebagaimana mengeluarkan madu dari sarang lebah untuk menghasilkan madu yang manis.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Arabi, Muhammad bin 'Abdullah Abu Bakr bin . *Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Alusi, Mahmud. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani*. Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Al-Ashfahani, Muhammad al-Ragib. *Mufradat Alfazh al-Qur'an al-Karim*, ditahqiq, oleh Shafwan 'Adnan Dawudi. Beirut : Dar al-Syamiyah, 1992.
- Al-Bani, Shahih *al-Adab al-Mufrad li al-Imam al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Shiddiq, 1421 H.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li THiba'ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H.
- Diknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1996.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam*. Mesir: Maktabah al-Nahdhah, 1964.
- Hijazi, Mahmud. *al-Tafsir al-Wadhih*. Beirut: Dar al-Jil, 1993.
- Ibrahim, Muhammad Isma'il. *Mu'jam al-alfazh wa A'lam al-Qur'aniyat*. al-Qahirat: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1979

- Al-Jauzi, Muhammad. *Zad al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir*. Bairut: al-Maktab al-Islami, t.th..
- Katsir, Abu al-Fida' Muhammad Isma'il bin. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah*. Bairut: Dar al-Masyriq, 1998.
- Al-Mahalli, Jalal al-Din. dan Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Qur'an al-Karim wa bi Hamisyihi Tafsir al-Jalalain Muzayla bi Asbab al-Nuzul li al-Suyuthi*, Damsiq: Dar al-Jayl, 1995.
- Al-Mahilli dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*. Kairo: Dar al-Hadits, t.th.
- Al-Mishri, Ibnu Manzhur al-Afriqi. *Lisan al-Arab*. Bairut: Dar S{adir, t.th.
- Al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala Muhammad 'Abd al-RaHman. *Tuhfat al-Ahwadz bi Syarh Jami' al-Turmuzhi*. Madinah: Maktabah al-Ma'rifah. 1964.
- Musthafa, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasith*. Riyadh: Dar al-Da'wah, t.th..
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad al-Wahidi. *Asbab al-Nuzul*. Jakarta: Dinamika Utama, t.th.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Masyurat al-Ashr al-Hadi, 1973.
- Al-Razi, Al-Fakhr. *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Bairut: Dar al-Nasyr, t.th.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1970.
- Al-Sa'idi, Hazim 'Abd al-Muta'ali. *al-Nazhariyyah al-Islamiyah fi al-Daulah*. Al-Qahirah: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1397 H/1977 M.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* diterjemahkan oleh Qomaruddin Shaleh, et al dengan judul *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV.

Diponegoro, 1975

Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*. Mushal: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: LSIK, 1994.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Mesir: Mushthafa al-Bab al-HalAbi wa al-Syarikah, 1972.

Al-Zuhaili, Wahbah ibn Mushthafa. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991.